



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**PUTUSAN ACARA CEPAT
PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pelapor : 1. Nama Pelapor : Stepanus Termas, S.Sos Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Watuwei Jabatan : Wakil Ketua PKPI Kab.MBD 2. Nama Pelapor : Melianus E. Makupiola Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Kaiwatu Jabatan : Ketua DPD PKB MBD 3. Nama Pelapor : England Rumpeniak Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Kheli Jabatan : Sekretaris DPD Perindo Kab. MBD 4. Nama Pelapor : Drs. Musa Soplera Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Tiakur Jabatan : Wakil Ketua DPD Partai -Hanura Kab. MBD 5. Nama Pelapor : Adam Malau Jenis Kelamin : Laki-Laki Alamat : Tiakur Jabatan : Ketua DPD PKPI Kab. MBD	Tempat Dan Waktu Peristiwa : Selasa, 30 April 2019 dan Senin, 6 Mei 2019, Kantor KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya Tanggal Laporan : Senin, 6 Mei 2019
Terlapor : 1. Nama terlapor : Jacob Allopaty Demny Alamat : Tiakur Pekerjaan : Ketua KPUD Kab. MBD Nomor Telepon/HP : - 2. Nama terlapor : Aner Leunufna Alamat : Tiakur Pekerjaan : Anggota KPUD Kab. MBD Nomor Telepon/HP : - 3. Nama terlapor : Yoma E. D. Naskay, S.SoS, M.Si Alamat : Tiakur Pekerjaan : Anggota KPUD Kab. MBD Nomor Telepon/HP : - 4. Nama terlapor : Kristian L. Talupoor, SH.,M.Kn Alamat : Tiakur Pekerjaan : Anggota KPUD Kab. MBD Nomor Telepon/HP : -	

5. Nama terlapor : Ferdinand Latumanase, STh, Pd
Alamat : Tiakur
Pekerjaan : Anggota KPUD Kab. MBD
Nomor Telepon/HP : -

Uraian Kejadian :

1. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor masing-masing sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 6 Mei 2019 menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1). Stepanus Termas, S.Sos

Surat KPU MBD yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan Partai tertanggal 26 april 2019 dengan Nomor Surat : 86/PL.01.7-SD/8108/KPU-Kab/IV/2019, Sifat : Penting, Perihal : Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 TPS yaitu :

1. TPS 01 Wonreli
2. TPS 11 Wonreli
3. TPS 01 Desa Keli
4. TPS 01 Ustutun
5. TPS 01 Desa Klishatu

Namun pada tanggal 30 April 2019 KPU MBD mengeluarkan Surat Pembatalan kelima (5) TPS yang ada dengan landasan hukum Pasal 337 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Untuk itu berdasarkan landasan hukum ini kami Partai PKPI Kab. MBD menilai bahwa surat Pembatalan yang dikeluarkan oleh KPUD Kab. MBD terkait dengan pembatalan PSU tidak sesuai dengan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2). Melianus E. Makupiola

- a. Alasan laporan bahwa Surat KPU tertanggal 26 April 2019 terkait Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS
- b. Surat Pembatalan PSU yang dikeluarkan oleh KPU tertanggal 30 April 2019 tidak bagus karena itu kami dari PKB tetap meminta agar PSU tetap dilaksanakan.

3. England Rumpeniak

- a. Pelaksanaan PSU pada 5 TPS terduga Pelanggaran berdasarkan Surat Dinas bernomor : 86/SD/8108/KPU-Kab/IV/2019 yang kemudian dibatalkan dengan SK bernomor : 95/SD/8108/KPU-Kab/IV/2019 maka dengan itu dianggap tidak berdasar sesuai Peraturan Perundang-Undanagn yang berlaku.
- b. KPUD MBD dalam surat pembatalan terhadap pelaksanaan PSU tertanggal 30 April 2019 dianggap tidak memenuhi unsur dan/atau cacat hukum. Hal ini dikarenakan penggunaan pasal 337 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah tidak tepat sasaran atau berasalahan dengan maksud dari surat pemberitahuan pembatalan tersebut, sehingga sifat yurispredensi normatifnya adalah cacat demi hukum dan atau gugur, sehingga PSU mesti dilaksanakan.
- c. KPU terindikasi melakukan penyelenggaraan yang inkonstitusional dan inprosedural berdasarkan pada pleno KPUD Kab. MBD di ruang atau Aula KPUD MBD. Hal ini menurut kami telah terkonspirasi secara tersistematis dan masif pada pleno hari kedua tertanggal 6 Mei 2019.
- d. KPU terindikasi turut serta membantu, melindungi, dan bermain peran terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi di kelima titik PSU agar tidak dapat melakukan Penyelenggaraan PSU (Pemungutan Suara Ulang) dengan Indikasi melakukan pembatalan PSU.
- e. Telah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh KPUD MBD yang berkaitan pada aspek kerugian Negara dan hal ini adalah tindak pidana khusus.

4. Drs. Musa Soplera

Terjadi pelanggaran terkait dengan Surat Pembatalan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 5 TPS yaitu :

- a. TPS 01 Wonreli
- b. TPS 11 Wonreli
- c. TPS 01 Desa Keli
- d. TPS 01 Ustutun
- e. TPS 01 Desa Klishatu

Dengan alasan yang tidak jelas dan secara otomatis KPUD Kab. MBD tidak mengindahkan Rekomendasi Bawaslu Kab. MBD untuk dilakukan PSU (Pemungutan suara Ulang) di Lima TPS yang telah disebutkan diatas.

Landasan hukum yang menjadi dasar untuk dilakukannya Pembatalan PSU (Pemungutan Suara Ulang) juga tidak jelas.

5. Adam Malau

1. Bahwa KPU dalam hal pembatalan kembali putusan KPU dengan adanya pelaksanaan PSU. Padahal secara administrasi dan hukum telah memenuhi sesuai surat edaran tanggal 18 april 2019 setelah pemungutan. Bawaslu secara berjenjang telah memberikan kajian hukum. KPU lalu menerangkan bahwa PSU akan dijalankan untuk 5 TPS dan logistik telah didapatkan terkait adanya PSU.
2. Tindakan KPU terkait pelaksanaan PSU dirasa sepihak dan terjadi pembodohan publik dan perugian anggaran negara. PSU harus tetap dilakukan.
2. Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor masing-masing sebagaimana disebutkan di atas pada tanggal 6 Mei 2019 jawaban dari pihak Terlapor yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1). Kristian L. Talupoor :
 - 1) Kekeliruan murni terkait penggunaan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pertimbangan dalam SK KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - 2) Kepada Bawaslu terkait proses penyelesaian pelanggaran administrasi KPU telah mengeluarkan PSU di 5 TPS sesuai dengan tata cara administrasinya.
 - 3) KPUD Kab. MBD menindaklanjuti rekomendasi dari kecamatan untuk di plenokan di tingkat KPU untuk di putusan.
 - 4) KPUD Kab. MBD tidak melanggar administrasi Pemilu.
 - 2). Jacob Alupaty Demmy :
 - 1) KPUD Kab. MBD telah menindaklanjuti rekomendasi dari kecamatan. KPUD Kab. MBD tidak lalu membatalkan PSU dan surat keputusan telah menjelaskan bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.
 - 2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan PSU dijalankan 10 hari setelah pemungutan dan perhitungan suara.
 - 3) KPUD Kab. MBD tidak di berikan kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang tetapi melaksanakan Undang-Undang tersebut.
 - 4) Tindakan KPUD Kab. MBD yang merugikan negara itu sama sekali tidak ada.
3. Bahwa merujuk pada surat KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya, Perihal penjelasan Keterlambatan Waktu PSU tertanggal 27 April 2019 dengan Nomor : 86/PL.01.7-SD/8108/KPU-Kab/IV/2019 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan PSU pada kelima TPS masing-masing dimaksud yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 16/Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, tanggal 20 April 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 17/Kpt/8108/KPU-

Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, tanggal 23 April 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 18/Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat, tanggal 24 April 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 19/Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer, tanggal 24 April 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 21/Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat, tanggal 24 April 2019, (terlampir).

4. Bahwa terhadap Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikeluarkan untuk Perubahan Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya tentang PSU pada 5 TPS tersebut yakni tidak dapat dilaksanakannya PSU pada kelima TPS dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyampaikan tanggapan kepada KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tetap melaksanakan PSU pada 5 TPS sebagaimana Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya dimaksud tentang pelaksanaan PSU pada 5 TPS di tiga kecamatan, (terlampir).
5. Bahwa terhadap landasan normatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 66 Ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bersifat mengatur, yang jika dilaksanakan PSU di luar waktu 10 hari yang mana KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengeluarkan Keputusan Pelaksanaan PSU pada 5 TPS tersebut dalam waktu 10 hari dimaksud yang kemudian terjadwal sebagaimana surat KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 adalah berdasar dan memiliki kekuatan hukum dilaksanakannya PSU pada kelima TPS dimaksud sebagaimana yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sleman Nomor : 344/PP.10.5-SD/3404/Kab/V/2019, Perihal Pemberitahuan Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Ulang pada masing-masing kedua TPS dimaksud, tertanggal 4 Mei 2019 yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019, (terlampir).
6. Bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing, Nomor : 24/PL01.7-Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 16/Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 25/PL01.7-Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 17/Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 27/PL01.7-Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 19/Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 26/PL01.7-Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 18/Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 April 2019, Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 28/PL01.7-Kpt/8108/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor : 21/Kpt/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 adalah cacat substansial dikarenakan tidak mendasarkan pada ketentuan normatif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 namun menggunakan ketentuan normatif Pasal 337 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum terhadap perubahan Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya terdahulu tentang pelaksanaan PSU pada kelima TPS dimaksud.

7. Bahwa pelanggaran administratif Pemilu berupa perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dimuatkan dalam kajian hukum masing-masing Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Panwaslu Kecamatan Wetar Barat dan Panwaslu Kecamatan Damer yang kemudian mengeluarkan Rekomendasi PSU pada masing-masing TPS dimaksud telah dikabulkan oleh KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan PSU pada kelima TPS masing-masing dimaksud, (terlampir).
8. Bahwa KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya telah melakukan tindakan hukum yang melanggar tata cara dan prosedur pada tahapan pemilihan umum tahun 2019 dengan dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk pelaksanaan PSU pada kelima TPS dimaksud sebagaimana Rekomendasi dari Panwaslu masing-masing untuk pelaksanaan PSU yang kemudian tidak dapat dilaksanakan PSU pada kelima TPS dimaksud dengan dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing tentang perubahan atas kelima Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya dimaksud yang mana pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara dimaksud dalam ketentuan normatif pada Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *"Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"* jo Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mengatakan bahwa *"Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*.
9. Bahwa Pasal 461 Ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa : *"Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

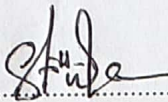
Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya :

Bahwa terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Terlapor dan jawaban Pelapor masing-masing, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

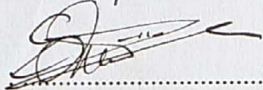
1. Menyatakan Terlapor (Ketua Dan Anggota KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya) secara kolektif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Memerintahkan Terlapor (Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya) secara kolektif untuk dapat melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dengan melaksanakan Pemungutan Suara pada TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun dan TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat, dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer.

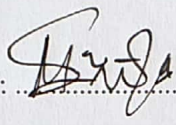
TANDA TANGAN

Pelapor :

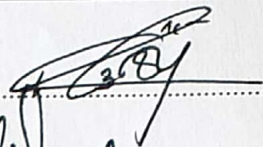
1. Stepanus Termas, S.Sos : 

2. Melianus E. Makupiola : 

3. England Rumpeniak : 

4. Drs. Musa Soplera : 

Terlapor :

1. Jacob Allopaty Demny : 

2. Aner Leunufna : 

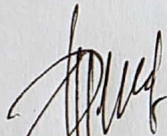
3. Yoma E. D. Naskay, S.Sos.,M.Si : 

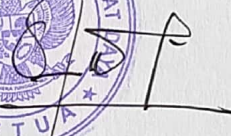
4. Kristian L. Talupoor, SH.,M.Kn : 

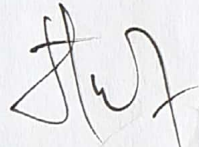
5. Ferdinand Latumanase, STh, Pd : 

Tiakur, 7 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**


ENGELS MARCUS, S.IP
Anggota


JEMRIS YONAS, S.Pd
Ketua


MATHEOS REHIRAKY, Sos
Anggota